UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, disamping untuk menjaga dan memelihara keturunan.

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya[1].

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa[2].

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

---

[1] Mahmud asy-Syubbag, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa oleh Bahruddin Fanani, cet. Ke-3, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 23.

[2] Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 3.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga[3].

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazāli dalam Ihya'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Yang pokok dalam hubungan keluarga itu adalah ketenangan, ketentraman, dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketentraman dan kontinuitas tersebut

[3] Abdul Rahman Ghozāli, *Fiqh Munakahat*, ed. 1, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi. Untuk mencapai tujuan ini Islam membantu uang negara yang diberikan kepada fakir miskin.

Islam mewajibkan adab yang melarang pamer perhiasan dan fitnah, agar hati menjadi tenang dan tidak tergoyahkan oleh fitnah dan perhiasan di pasar-pasar. Islam juga mewajibkan hukuman bagi yang berzina dan penuduh berzina. Islam menjadikan rumah sebagai tempat kehormatan dengan meminta izin antara penghuninya[4]. Islam mengatur hubungan antara suami-isteri dengan syariat terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni suami. Karena ialah yang lebih mampu memimpin, mampu melerai terjadinya huru-hara, hiruk-pikuk, pertikaian dan seterusnya. Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah yang dapat memelihara dari segala keguncangan didasarkan pada bimbingan kasih sayang dan takwa kepada Allah.

Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (broken home) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 252.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena perceraian yang terjadi antara keduanya atau karena sebab-sebab lain. Dan salah satu penyebab adanya perceraian adalah perzinaan.

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja يَزْنِى -زَنَا berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini[5].

Mazhab Hanāfi mendefenisikan zina sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya, dan bukan syubhat. Menurut mazhab Māliki zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dalam keadaan sadar. Mazhab Syāfi'i mengemukakan defenisi bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai adanya nafsu. Sementara Mazhab Hanbali mengartikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus[6].

Seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Isteri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau bersumpah seperti suami di atas empat kali

[5] M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 34.

[6] *Ibid.*, h. 35.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'ān*[7].

Jika seorang manusia menuduh orang lain atau seorang laki-laki menuduh seorang perempuan yang bukan istrinya telah malakukan zina, dan dia adalah seorang perempuan yang baik-baik, dan dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya, maka dia dihukum *hadd* yang berupa cambukan sebanyak delapan puluh kali sebagai peringatan untuknya dan orang-orang yang sepertinya agar jangan melakukan perbuatan maksiat ini, juga untuk menolak rasa malu dari orang yang dikenai tuduhan.

Sedangkan jika seorang suami menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina, atau dia tolak nasab anaknya darinya, dan dia tidak datangkan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya, maka dia tidak dikenakan hukuman *hadd*, hanya saja ditetapkan hukuman li'ān pada haknya.

Li'ān berasal dari kata *"la'ana"* لَعَنَ yang artinya laknat[8]. Sedangkan menurut istilah syara', *li'ān* berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina. Jadi, suami menuduh istrinya berbuat zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut[9].

---

[7] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 71.

[8] Munawwir dan Adib Bisri, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 661.

[9] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 97.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Alqurān juga terdapat dasar hukum untuk melakukan *li'ān* yang tercantum dalam QS. An-Nūr 6-9:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar". **(QS. An-Nūr: 6-9)**

Di dalam hadits Nabi Saw juga disebutkan,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ } فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ص.م يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ[10].

"Dari ibnu Abbas r.a bahwa Hilal bin Umayah menuduh istrinya berbuat zina dihadapan Rasulullah Saw dengan Syuriak bin Sahma. Lalu Nabi Saw bersabda, 'Tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera'. Lalu sahutnya, 'Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya jalan disamping laki-laki lain, apakah diminta pula bukti?'. Lalu Rasulullah Saw bersabda, 'Tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera'. Lalu sahutnya, 'Demi Tuhan! Yang mengutus tuhan yang sebenarnya, sungguh saya ini berkata benar, semoga Allah akan menurunkan ayat-Nya yang menolong saya dari hukuman hadd'. Lalu Jibril turun, dan turunlah ayat Alquran surat an-Nur 6-9. Kemudian Nabi Saw pergi ke istri Hilal, lalu Hilal datang dan mengucapkan sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi Saw bersabda, 'Sesungguhnya Allah maha tahu', kalau salah satu di antara kamu ini ada yang berdusta, apakah ada salah satu satu dari kamu ini yang bertaubat?'. Lalu (istri Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Kata ibnu Abbas, 'Lalu (istri Hilal) tampak ketakutan dan menggigil , sehingga kami

[10] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, juz 14, (Maktabah Tsamilah), h. 396.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kira dia mau merubah sumpahnya'. Tapi kemudian ia berkata, 'Saya tidak mau mencoreng Arang diwajah kaumku sepanjang masa, lalu diteruskan sumpahnya. Lalu Nabi Saw bersabda (kepada kaumnya), 'Perhatikanlah dia, jika nanti anaknya hitam seperti celah kelopak matanya kalunnya besar, padat berisi pahanya berarti keturunannya Syuriak bin Sahma'. Lalu ternyata lahirnya anak seperti tersebut. Lalu Nabi Saw bersabda, 'Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam Alquran, tentulah aku akan selesaikan urusannya dengannya". **(HR. Bukhāri).**

Sebagai akibat dari sumpah li'ān yang berdampak pada suami isteri, yaitu li'ān menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami-isteri).

Dengan terjadinya sumpah li'ān ini maka terjadilah perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istrinya menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau menikah lagi dengan akad baru. Bila istri melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukum tidak termasuk keturunan suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada bagian keenam yaitu pasal 162 disebutkan:

> *"Bilamana li'ān terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah"*[11].

Jumhur fuqaha dan Abu Yūsuf berpendapat, perpisahan akibat li'ān merupakan fasakh seperti perpisahan akibat susuan. Hal ini mewajibkan diberlakukannya pengharaman yang bersifat selamanya. Kedua pasangan

[11] Abdul Rahman Ghozāli, *op.cit.*, h. 284.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami isteri yang melakukan li'ān tidak boleh kembali kepada ikatan perkawinan untuk selamanya[12], sekalipun suami berdusta dalam tuduhannya[13].

Karena li'ān bukanlah talak, maka dia menjadi fasakh seperti halnya semua perkara yang menyebabkan terbatalnya perkawinan. Juga karena li'ān yang merupakan sebab perpisahan telah diwajibkan.

Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, "Menurut sunnah, suami istri yang melakukan li'ān tidak boleh membangun rumah tangga kembali, selamanya."

Imam Abū Hanīfah mengatakan, perpisahan akibat li'ān ini merupakan talak ba'in, karena ini adalah pemisahan yang dilakukan oleh qadhi/ hakim[14]. Apabila suami berdusta dalam tuduhannya, maka ia dikenai hukuman *hadd* berupa jilid (dera), kemudian ia boleh menjadi salah seorang pelamar bekas istrinya yang telah dituduhnya itu, dan ia boleh menikahi mantan istrinya dengan akad yang baru.

Berbeda dengan Imam Abū Hanīfah, Imam asy-Syāfi'i mengatakan sesungguhnya perpisahan terjadi akibat li'ān yang dilakukan oleh suami, meskipun si istri tidak melakukan li'ān. Jika suami berdusta atau dia akui dusta dirinya, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena kedua perkara ini adalah hak untuk suami, dan dia telah membatalkan haknya dengan perbuatan li'ān.

---

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 503.

[13] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, jilid 2, cet. Ke-1, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 603.

[14] Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melihat pendapat Imam Abū Hanīfah dan pendapat Imam asy-Syāfi'i di atas, penulis melihat ada perbedaan pandangan antara ulama tersebut, oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menilitinya lebih lanjut dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **LI'ĀN BAGI SUAMI YANG BERBOHONG (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'I).**

B. Penegasan Istilah

Agar judul penelitian ini mudah dipahami maka penulis perlu memberikan penjelasan istilah dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Li'ān

   Kata *al-li'ān* (اَللِّعَانُ) adalah *masdar* dari kata kerja *la'ana* seperti *qatala* dari (اَللَّعْنُ) yang berarti, mengusir atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah[15]. *Li'ān* adalah sebutan ketika suami dan istri saling melaknat dari mereka masing-masing pada sumpah kelima bila suami berbohong atau karena suami itu sendiri melaknat dirinya. Istri tidak disebut melaknat karena bab metafora *taghlib* (dominasi). Dinamakan *li'ān* karena itu adalah ucapan suami dan dialah yang memulainya.

2. Qadzaf

   Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan

[15] Muhammad Ibrahīm Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 606.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lafaz yang sharih (tegas) atau secara dilalah (tidak tegas) yang karenanya mewajibkan hukuman hadd bagi yang tertuduh (makdzuf).

3. Zhihar

   Zhihar adalah seorang suami yang mengungkapkan bahwa istrinya itu menyerupai (secara hukum) dengan wanita yang haram dinikahinya, seperti ibu, saudara wanita dan seterusnya.

4. Ila'

   Ila' adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih dari empat bulan atau tidak menyebutkan jangka waktunya.

5. Had

   Had adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.

6. Syahādah

   Syahādah adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/ menyaksikan (*al-Syahādah*) di depan majlis hakim dalam persidangan.

7. Yamin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yamin adalah menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT, seperti wallahi, billahi, tallahi, terhadap apa yang dilakukannya atau ditinggalkannya.

8. Berbohong /ber.bo.hong/ v menyatan sesuatu yang tidak benar; berbuat bohong; berdusta.

C. Permasalalan

1) Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah antara lain adalah:

a. Pengertian li'ān menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i
b. Dasar hukum li'ān menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i
c. Dampak dari li'ān menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i
d. Perbedaan pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang li'ān.

2) Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, karena ini merupakan hal yang urgen agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tepat, maka penulis hanya membahas khusus tentang pemikiran Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang *li'ān* dalam kitab al-Mabsūth dan al-Badāi' karya murid-murid Imam Abū Hanīfah dan kitab al-Umm

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya Imam asy-Syāfi'i, dalam buku ini penulis akan membahas tentang li'ān bagi suami yang berbohong.

3) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya konkritisasi objek kajian yang tuangkan dalam bentuk pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pendapat dan argumentasi Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang li'ān bagi suami yang berbohong?
2. Bagaimana Istinbath hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang li'ān bagi suami yang berbohong?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban bagi kemungkinan yang dapat digunakan serta mencarikan alternative bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah[16].

a) Untuk mengetahui pendapat dan argumentasi Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang li'ān bagi suami yang berbohong.

b) Untuk Untuk mengetahui Istinbath hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang li'ān bagi suami yang berbohong.

2) Manfaat Penelitian

[16] Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam Fiqih munakahat khusunya tentang li'ān sebagai suatu topik spesifik pada Hukum Keluarga Islam
c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Pascasarjana secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau secara umum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifkasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab ini berisikan landasan teori yang terdiri dari: Pengertian Li'ān, Dasar Hukum Li'ān, Rukun dan Syarat Li'ān, Hikmah Li'ān, Dampak Setelah Terjadi Li'ān, Prosedur Perceraian dengan Cara Li'ān menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta Praktek di Peradilan Agama, Penelitian Terdahulu yang Relevan.

BAB III: Metode penelitian yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: Bab ini berisikan hasil penelitian yang terdiri dari: Biografi Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, Riwayat Hidup Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, Pendidikan Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, Metode Ijtihad Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, Karya-karya Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, Pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang Li'ān bagi Suami yang Berbohong, Istinbath Hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i tentang Li'ān bagi Suami yang Berbohong.

BAB V: Bab penutup berisikan Kesimpulan dan Saran, yang merupakan ringkasan dari pokok permasalahan yang penulis bahas dalam Tesis ini.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.